

WALIKOTA BANJARMASIN

INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN UP DATING PENDATAAN KELUARGA DIWILAYAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang: a.

00

- bahwa up dating Pendataan Keluarga mencakup data Pasangan Usia Subur dan peserta KB, Data Keluarga dan individu Anggota Keluarga, Data Tahapan Keluarga Sejahtera serta ciri-ciri penduduk yang hasilnya terutama akan digunakan sebagai Peta Kerja untuk kepentingan operasional dilapangan, Pengendalian dan Penilaian Program;
- bahwa untuk menjamin peningkatan Cakupan dan Mutu Pendataan Keluarga serta untuk menetapkan pelaksanaan fungsifungsi instruksi masyarakat, bersama dengan pelaksanaan up dating Pendataan Keluarga perlu dilakukan penetapan dengan sistem Pos Koordinasi (POSKO);
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Instruksi Walikota;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

- 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4737);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
- 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
- 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
- 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 25);
- 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);

Memperhatikan :

- a. Instruksi Kepala Badan Kependudukan Dan keluarga Berencana Nasional Nomor: 82/INS/G4/2012, tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data keluarga Tahun 2012;
- Surat Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor: 526/HK.010/J5/2012, tentang Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data keluarga Tahun 2012;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

- 1. Kepala Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan selaku pelaksana teknis dan Koordinator dalam pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data keluarga.
- 2. Camat, selaku penanggung Jawab Program Keluarga Berencana Nasional ditingkat Kecamatan.
- 3. Lurah, selaku penanggung Jawab program Keluarga Berencana Nasional ditingkat Kelurahan.

Untuk

. -

KESATU

: Melaksanakan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga diseluruh wilayah Kota Banjarmasin mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September 2012

KEDUA

: Dalam pelaksanaan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga ini agar dilakukan Persiapan yang sebaik-baiknya dengan bimbingan dan pengawasannya secara intensif.

KETIGA

Bersama dengan pelaksanaan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga ini agar dilaksanakan pemantauan dengan menggunakan sistem Pos Koordinasi (POSKO).

KEEMPAT

: Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga ini meliputi seluruh wilayah Kecamatan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 52 Kelurahan dan mencakup pasangan usia subur, Peserta KB, Keluarga dan Penduduk yang berdomisili pada wilayah tersebut.

KELIMA

: Dalam pelaksanaan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga ini agar dijalin kerjasama yang sebaik-baiknya mulai dari unsur pelaksana tingkat Kota sampai jalur yang paling rendah. Unit Pelaksana/ Pelaksana KB dan Instansi/ Organisasi terkait lainnya, seperti Pramuka, karang Taruna, PKK dan unsur serta Organisasi Kemasyarakatan lainnya.

KEENAM

: Setelah kegiatan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga ini selesai dilaksanakan dilapangan, agar segera dibuat laporan hasil pendataan menurut jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan.

KETUJUH

: Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEDELAPAN

: Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan 30 September 2012.

Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal 29 Juni 2012

WALIKOTA BANJARMASIN, Z

H. MUHIDIN